



P U T U S A N

Nomor : X / Pdt.G / 2023 / PN.MGN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT , bertempat tinggal di Beo Barat, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud, Beo Barat, Kecamatan Beo, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhoni Bawangun, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Law Office "bawangun Bersaudara & Associates" D/a. Jl. Pulau Bunaken, Kelurahan Bahu Lingkungan Ii Kecamatan Malalayang Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 januari terdaftar pada pengadilan negeri melonguane dengan nomor 06/sk/2023/PN.Mgn , sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Beo Barat, Kelurahan Beo Barat, Kecamatan Beo Kabupaten Kepulauan Talaud, Beo Barat, Kecamatan Beo, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara e court tertanggal 25 Januari 2023 dengan nomor pendaftaran online MGN-

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor X /Pdt.G/2023/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25012023TS1, telah mengajukan gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang Menikah secara sah pada tanggal 20 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo pada tanggal 20 Maret 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Laki-laki yang lahir di Melonguane pada tanggal 22 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, yang dikeluarkan di Beo oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 19 Maret 2010; dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di Melonguane pada tanggal 21 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan di Kab. Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 26 Agustus 2013;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, selayaknya pasangan suami istri yang penuh dengan kasih sayang;
4. Bahwa awal atau penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena sudah tidak Harmonis lagi dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2017 dimana akibat pertengkaran/percekcoan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sejak Tahun 2022 bulan September sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
6. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat harus selalu mengalami penderitaan batin --hal mana mungkin juga dirasakan oleh Tergugat-- dan tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka adalah beralasan hukum (Pasal 38 huruf b, jo pasal 39, jo Pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f) bagi Penggugat serta tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat selain mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane untuk mohon perceraian.
7. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak Laki-laki yang lahir di Melonguane pada tanggal 22 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, yang dikeluarkan di Beo oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 19 Maret 2010; dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di Melonguane pada tanggal 21 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan di Kab. Kepulaun Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 26 Agustus

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor X /Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013; tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kelurahan Beo pada tanggal 20 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo pada tanggal 20 Maret 2010, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Laki-laki yang lahir di Melonguane pada tanggal 22 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, yang dikeluarkan di Beo oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 19 Maret 2010; dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di Melonguane pada tanggal 21 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan di Kab. Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 26 Agustus 2013; tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor X /Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam buku Register dan untuk keperluan penerbitan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar biaya perkara ini ;

Setidak-tidaknya : Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di dalam Persidangan dan Tergugat hadir sesuai dengan Relas Panggilan tertanggal 27 Januari 2023 dan kemudian Tergugat tidak hadir setelah sidang berjalan sesuai dengan panggilan pada relas tertanggal 9 Februari 2023, dan tidak hadir lagi ataupun mengirimkan kuasanya dalam sidang untuk kemudian dipanggil lagi sesuai relas tertanggal 23 Februari 2023 yang bertemu dengan Tergugat secara langsung secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di dalam sidang pertama dan kemudian penggugat membaca gugatan serta Tergugat membacakan jawaban nya sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat membantah gugatan penggugat oleh karena Penggugat memalsukan data pekerjaan yaitu yang aslinya seorang ASN bukan sebagai honorer;

Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn



1. Penggugat sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji

"PERSELINGKUHAN" dengan beberapa laki-laki:

- a. AR "Sebagai karyawan BSG"
- b. RP "Sebagai KKM Glory Mary"
- c. FW "Sebagai Anggota Kepolisian di Polres Talaud"

2. Sehingga membuat saya pribadi sudah merasa stres, depresi dan

saya di sini melakukan mab- mabukan itupun saya kalau mabuk ?

Itu tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, yang di tulis dalam gugatan cerai ini;

Bahwa penyebab pisah ranjang dengan Penggugat yang dijawab oleh tergugat sebagai berikut;

1. Itu terjadi mulai pada tanggal 6 desember 2022, disitu sudah mulai

ada percecokan, karena penggugat di sini, sudah mulai mengangkat barang" dalam rumah "KOST" dengan alasan:

- a. Si penggugat mau pindah tempat tinggal.
- b. Si penggugat tidak mau, kalau hand phonnya ini? tidak di perbolehkan untuk meminjam nya. Sampai pisah rumah, mulai dari tanggal 6 Desember 2022 itu si penggugat sudah mengambil keputusan sendiri untuk pindah tempat tinggal. Dan itupun si penggugat dari rumah dengan sendirinya tanpa ada unsur dari saya pribadi "MENGUSIR"

c. Dan sejak kejadian ini, ternyata disini yang termasuk si pelaku ?

Ternya sudah berapa melempar rumah tempat tinggal "KOST" sampai dengan gugatan ini di ajukan ke pengadilan dengan alasan bahwa si Penggugat bahwa yang mana selingkuh disini FW, sering mendesak si penggugat untuk melakukan proses

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini, sampai si penggugat berupaya dengan melakukan, cara proses perceraian ini sampai pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah agenda pengajuan Jawaban Tergugat tidak hadir ataupun mengirim kuasanya tanpa alasan yang sah pada sidang lanjutan dalam perkara aquo hingga pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan panggilan relaas pada hari Kamis 23 Februari 2023 yang diserahkan secara sah dan patut dan bertemu langsung dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan lanjutan dan telah dipanggil secara sah dan patut maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah meninggalkan hak-haknya di dalam persidangan dan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, bukti mana telah dibubuhi materai yang cukup namun bukti P1,P2,P5 dan P6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa daftar bukti yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX tertanggal 20 Maret 2010 ,copy dari copy dan diberi meterai secukupnya,diberi tanda bukti P-1
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: XXX,tertanggal 19 Maret 2010,copy dari copy dan diberi meterai secukupnya,diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: XXX,tertanggal 26 Agustus 2013,telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya,diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor:XXX tertanggal 26 Agustus 2014 ,telah disesuaikan dengan aslinya,diberi meterai secukupnya,dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXX,copy dari copy ,diberi meterai secukupnya,dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT Nomor XXX,copy dari copy, diberi meterai secukupnya,dan diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXX, telah disesuaikan dengan aslinya,diberi meterai secukupnya,dan diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan Nomor XXXtelah disesuaikan dengan aslinya,diberi meterai secukupnya,dan diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor XXX, telah disesuaikan dengan aslinya,diberi meterai secukupnya,dan diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, bukti P-1,P-2,P-3,P-5 sampai telah dicocokkan dengan aslinya, sedang bukti P1,P2,P5 dan P6 yaitu fotocopy dari copy namun di dalam pemeriksaan masih berkaitan dengan bukti lain yang ada aslinya dan diperkuat oleh keterangan saksi maka menurut Majelis Hakim dapatlah dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI 1dan SAKSI 2dan SAKSI 3;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut;

1. SAKSI 1 Dibawah Janji Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor X /Pdt.G/2023/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Beo pada tanggal 20 Maret 2010;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di karuniai 2 (dua) orang anak , yang pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Beo pada tanggal 22 Juli 2008 , kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Melonguane pada tanggal 21 Juli 2013;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun awal tahun 2017 timbul ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat sehingga Tergugat keluar dari rumah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dimana Penggugat dan Tergugat cekcok dan melihat langsung Tergugat memukul Penggugat hingga menyebabkan Penggugat memar di tangan ;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut tahun 2021 ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berada di Kelurahan Beo;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan keluarga untuk didamaikan ;
- Bahwa Setau saksi sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat ada baik- baik akan tetapi Tergugat selalu cemburu kepada

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor X /Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat mencurigai kalau Penggugat berselingkuh ;

- Bahwa Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa atas keterangan saksi Kuasa Penguat menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh saksi benar semua;

2. SAKSI 2 dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Penguat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Beo pada tanggal 20 Maret 2010;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penguat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan Penguat di karuniai 2 (dua) orang anak , yang pertama bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Beo pada tanggal 22 Juli 2008 , kedua bernama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Melonguane pada tanggal 21 Juli 2013;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun awal tahun 2017 timbul ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat sehingga Tergugat keluar dari rumah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dimana Penguat dan Tergugat cekcok dan melihat langsung Tergugat memukul Penguat hingga menyebabkan Penguat memar di tangan ;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut tahun 2021 ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berada di Kelurahan Beo;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan keluarga untuk didamaikan ;
- Bahwa Setahu saksi sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat ada baik- baik akan tetapi Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat mencurigai kalau Penggugat berselingkuh ;
- Bahwa Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa atas keterangan saksi Kuasa Penggugat menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh saksi benar semua;

3. SAKSI 3 dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Beo pada tanggal 20 Maret 2010;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di karuniai 2 (dua) orang anak , yang pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Beo pada tanggal 22

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2008 , kedua bernama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Melonguane pada tanggal 21 Juli 2013;

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun awal tahun 2017 timbul ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat sehingga Tergugat keluar dari rumah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung dimana Penggugat dan Tergugat cekcok dan melihat langsung Tergugat memukul Penggugat hingga menyebabkan Penggugat memar di tangan ;
- Bahwa Saksi melihat peristiwa tersebut tahun 2021 ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat berada di Kelurahan Beo;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan keluarga untuk didamaikan ;
- Bahwa Setahu saksi sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat ada baik- baik akan tetapi Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat mencurigai kalau Penggugat berselingkuh ;
- Bahwa Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;
- Bahwa atas keterangan saksi Kuasa Penggugat menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh saksi benar semua;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, para pihak dalam persidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala fakta dan keadaan yang tertuang dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kembali di persidangan dan tidak mengajukan orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meski telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan tetap dilanjutkans seccara kontradictoir dan Tergugat dianggap telah melepas haknya secara aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 20 Maret 2010 namun sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena adanya perbedaan prinsip, dan akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah ranjang sejak tahun 2022 hingga sekarang pada saat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor X /Pdt.G/2023/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan perceraian, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat ternyata bahwa Pengugat dan Tergugat tinggal di wilayah kabupaten kepulauan Talaud, sehingga Pengadilan Negeri Melonguane berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor : XX yang dikeluarkan di Melonguane tanggal 20 Mare 2010 oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Pdt.Ph.Ginto,STh di Beo;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara agama dan kepercayaan serta telah dicatatkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 dan SAKSI 3 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Beo pada tanggal 20 Maret 2010;

Menimbang bahwa Para Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat di karuniai 2 (dua) orang anak , yang pertama bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Beo pada tanggal 22 Juli 2008 , kedua bernama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Melonguane pada tanggal 21 Juli 2013;

Menimbang, bahwa menurut Para Saksi awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun awal tahun 2017 timbul ketidakcocokan antara penggugat dan tergugat sehingga Tergugat keluar dari rumah dan Para Saksi pernah melihat langsung dimana Penggugat dan Tergugat cekcok dan melihat langsung Tergugat memukul Penggugat hingga menyebabkan Penggugat memar di tangan yang Para saksi lihat langsung di tahun 2021;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi setelah terjadi cekcok tersebut dalam perkara aquo diatas penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi hingga saat ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terungkap bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus, sehingga tidak bisa untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat di dalilkan bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan yang diakibatkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat yang mengakibatkan Tergugat depresi hingga sering mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat memang telah terjadi pisah rumah dimana Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat turun dari rumah tanpa adanya pengusiran dari Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat di dalilkan oleh Tergugat di dalam jawaban di akibatkan oleh perselisihan karena adanya Perselingkuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pemeriksaan pokok perkara Tergugat tidak datang untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Maka menurut Majelis Hakim Tergugat tidak dapat membuktikan dalil Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa Tergugat seorang ASN dan bukan honorer Majelis Hakim berpatokan pada bukti P5 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang tertera adalah seorang karyawan Honoror;



Menimbang, bahwa oleh karena identitas awal dari Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang serorang honorer namun di dalam pembuktian Penggugat mengakui bahwa penggugat adalah PNS dengan terbitnya ijin cerai dari Pemda Talaud sesuai dengan bukti P7 maka Majelis hakim berkesimpulan tidak adanya penggelapan hukum di dalam persidangan oleh karena Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang masih honorer belumlah diperbaharui namun penggugat mengakui sebagai seorang PNS dengan bukti P7 dalam perkara aquo, sehingga layaklah Penggugat dianggap sebagai PNS dalam perkara ini dan harus mendapat ijin dari atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat memanglah terjadi percekcoakan dengan Penggugat dan pula dari keterangan Para Saksi memang telah terjadi cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk mengajukan gugatan perceraian haruslah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa : “Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat”;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo penggugat selaku PNS di lingkungan pemda kabupaten kepulauan kepulauan Talaud telah mendapat ijin cerai dari atasan Penggugat dengan terbitnya surat ijin cerai sesuai dengan bukti surat P7 dari Sekretariat DPRD Kabupaten kepulauan Talaud dengan XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah kabupaten kepulauan Talaud dan bertugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga berdasar Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 Majelis Hakim memandang perlu untuk disampaikan putusan dalam perkara aquo terhadap atasan langsung dari Penggugat yaitu Sekrataris DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor dua dari Penggugat yang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 20 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XXX tertanggal 20 Maret 2010, yang di keluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo pada tanggal 20 Maret 2010, putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka ke-2 tersebut dan dalil-

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor X /Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian gugatan petitum angka ke-2 tersebut harus dikabulkan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke 3 dari Gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasar Fotokopi Kutipan Foto copy Akta Pengakuan anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: XXX, tertanggal 19 Maret 2010 dan anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasar Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: XXX, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepualaun Talaud tetap berada dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat adalah keluarga yang sah menurut hukum berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT berasar foto copy Kartu Keluarga Nomor: XXX tertanggal 26 Agustus 2014, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 45 ayat 1 dan 2 tentang kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn



2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam perkara aquo maka menurut Majelis Hakim bahwa kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat karena merupakan orang tua yang sah dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasar Fotokopi Kutipan Foto copy Akta Pengakuan anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: XXX, tertanggal 19 Maret 2010 dan anak ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berdasar Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: XXX, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten kepualaun Talaud haruslah wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka baik itu dalam memberikan biaya hidup dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada petitum angka ke-3 tersebut dan dalil-dalil gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum, dengan demikian gugatan petitum angka ke-3 tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Melonguane berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil angka 8(delapan) menyebutkan bahwa setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan mengirim salinan putusannya kepada Pejabat yang dimaksud dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Staff Sekretariat DPRD kabupaten Kepulauan Talaud dan atasan atau pejabat pembina Pejabat dalam hal ini Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan, sehingga Majelis Hakim perlu menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pasal 40 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Talaud dimana para pihak melangsungkan pernikahan dan perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim merasa memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 RBG serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kelurahan Beo pada tanggal 20 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo pada tanggal 20 Maret 2010, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Laki-laki yang lahir di Melonguane pada tanggal 22 Juli 2008, berdasarkan Pengakuan anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Nomor: XXX, tertanggal 19 Maret 2010, yang dikeluarkan di Beo oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 19 Maret 2010; dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak Perempuan yang lahir di Melonguane pada tanggal 21 Juli 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan di Kab. Kepulauan Talaud oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 26 Agustus 2013; tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan/Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan tentang perceraian ini dalam buku Register yang disediakan untuk keperluan itu
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor X/Pdt.G/2023/PN.Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.420.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang terdiri dari: SYAHREZA PAPELMA,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, GILANG RACHMA YUSTIFIDYA,S.H,M.H dan SRI BINTANG SUBARI P,S.H sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor X PON/Pdt.G/2023/PN Mgn putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum dan secara elektronik oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, RUDI SUPIT,S.H Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

GILANG RACHMA Y,S.H,M.H

SYAHREZA PAPELMA,S.H,M.H

TTD

SRI BINTANG SUBARI P, S.H

Panitera,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor X /Pdt.G/2023/PN.Mgn



TTD

RUDI SUPIT,S.H

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- Biaya Atk	Rp. 150.000,00.
- Biaya Panggilan	Rp. 1.200.000,00.
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00.
- M a t e r i a l	Rp. 10.000,00.
- R e d a k s i	<u>Rp. 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp. 1.420.000,00.

(Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).